



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 11 /DKPP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 822/DKPP/2022  
TENTANG LUASAN DAN SEBARAN LAHAN PERTANIAN PANGAN  
BERKELANJUTAN DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Desa Tanjung Saleh merupakan salah satu Kawasan yang masuk dalam penataan pola ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 822/DKPP/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Tanjung Saleh nomor 590/373/PEM/2024 perihal Perubahan Pola Ruang Pertanian LP2B, terdapat 227,9 Ha pola ruang pertanian khususnya lahan pertanian LP2B yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya dan rencana akan dialihkan ke pola ruang perkebunan yang telah disiapkan lahan pengganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 822/DKPP/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
7. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 822/DKPP/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 822/DKPP/2022 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 6 Januari 2025  
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

